

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Pasar modal bergerak karena adanya motif ekonomi dari kedua pihak. Emiten mendapat kemudahan mengumpulkan dana dari publik untuk kebutuhan dana jangka panjang dengan biaya yang relatif lebih rendah ketimbang kredit perbankan. Investor sendiri mendapatkan keuntungan dari return yang dia terima dari investasinya atas instrumen pasar modal yang dikuasainya. Namun ada satu unsur yang sangat erat kaitannya dengan pasar modal, yaitu resiko. resiko inilah yang menjadi ketakutan utama dan terbesar investor. Resiko harus ditangani dengan langkah yang preventif dan preemtif oleh investor. Oleh karenanya, investor mengembangkan pola pikir spekulatif untuk bermain dengan resiko tersebut. Infrastruktur pasar modal dapat disebut memadai apabila telah dilengkapi dengan unsur – unsur pengawasan (market surveillance), Self Regulatory Organization, kliring penyelesaian, dan penyimpanan yang baik. Terciptanya suatu kerangka hukum yang kokoh apabila memiliki landasan hukum yang baik yang berupa undang-undang dan peraturan yang menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang mengatur seluruh aspek

kegiatan pada pasar modal itu sendiri serta penegakan hukum yang dapat dipercaya. Tidak lupa juga pelaku pasar modal itu sendiri harus bersikap profesional. Dikatakan profesional apabila mereka memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menunjung tinggi etika profesinya masing – masing.

Peran dari tiga unsur diatas adalah akan menciptakan suatu sistem perdagangan yang teratur, wajar, efisien, yang gilirannya akan menghasilkan market confidence dan efisiensi pasar modal itu sendiri. Semua ini berujung pada tujuan akhir yaitu terciptanya pasar modal yang kompetitif, aman, dan menarik dalam memenangkan persaingan di pasar global. Pasar modal itu sendiri diatur di dalam Undang-undang pasar modal NO.8 tahun 1995. Peraturan perundangan lain yang terkait dengan pasra modal adalah peraturan pemerintah No.45 tahun 1995 tentang penyelenggara kegiatan di bidang pasar modal serta peraturan pemerintah No.46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang modal. Peraturan tersebut dibuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja bisa terjadi di dalam pasar modal. Dalam kegiatan transaksi di dalam pasar modal, dikenal beberapa mekanisme. Di dalam pasar modal seringkali ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang menyebabkan adanya pelanggaran dalam pasar modal, dengan tujuan untuk menguntungkan

diri sendiri dari pelanggaran tersebut. Mekanisme yang sering luput dari pengawasan adalah short selling. Short selling adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham di mana investor atau trader meminjam dana (on margin) untuk menjual saham (yang belum dimiliki) dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun. Short selling merupakan istilah yang digunakan dalam istilah keuangan yaitu cara untuk memperoleh profit dari penurunan harga dari sekuriti seperti saham obligasi. Sebagai kebalikan dari “short” ini adalah “long” yaitu strategi yang digunakan apabila diperkirakan harga akan mengalami suatu kenaikan. Short adalah saldo Efek dalam akun tertentu di buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dijual oleh Perusahaan Efek untuk kepentingannya sendiri dan atau kepentingan nasabah, tetapi pada saat dijual Efek dimaksud belum dimiliki oleh Perusahaan Efek dan atau belum diserahkan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek. Long adalah saldo Efek dalam akun tertentu di buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau sejumlah Efek yang wajib diserahkan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah.

Penjualan “short” berutang kepada pialang yaitu dimana pialang meminjamkan saham yang dimaksud dari investor lain yang memiliki

saham yang ditransaksikan secara “long”. Pialang biasanya jarang melakukan pembelian saham secara nyata yang bertujuan untuk dipinjamkan kepada penjual “short”. Si pemberi pinjaman saham tersebut tidak kehilangan haknya untuk menjual saham yang telah dipinjamkannya, sehingga suatu saham yang dipinjamkan memiliki dua investor yang berhak untuk menjual saham yang dipinjamkannya dalam waktu yang bersamaan. Akan lebih aman untuk melakukan penjualan “long” dimana tingkat resiko kerugian tidak besar. Akan tetapi ada spekulator yang melakukan spekulasi pada saat pasar akan mengalami bearish. Praktik perdagangan yang mungkin untuk memperoleh keuntungan pada saat pasar akan mengalami bearish adalah praktek transaksi dengan mekanisme short selling.

Resiko yang akan di dapat dari suatu transaksi short selling itu sendiri adalah sering kali para spekulasi salah dalam membuat perhitungan sehingga mengalami suatu kerugian dan gagal menyerahkan efeknya yang telah dijual itu pada T+4. Dimana artinya segala transaksi harus sudah selesai dalam empat (4) hari sesudah transaksi. Hal ini yang kerap kali menjadi pangkal pelanggaran di dalam pasar modal. Resiko yang lain pada transaksi short selling adalah perolehan keuntungan yang terbatas dan si penjual itu sendiri dapat menderita kerugian yang tanpa batas. Biasanya untuk keperluan

seperti ini transaksi short selling biasanya digunakan sebagai bagian dari strategi lindung nilai daripada sarana investasi.

Short selling disebut sebagai strategi investasi negatif karena tidak ada potensi untuk menghasilkan deviden atau bisa dikatakan sumber penghasilan satu –satunya hanya berasal dari selisih harga. dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di dalam pasar modal membuat masyarakat tidak mempercayakan lagi kelebihan dana yang dimiliki oleh mereka untuk berinvestasi di dalam pasar modal dan dengan tidak percayanya masyarakat dapat menyebabkan terancamnya pasar modal dan tidak dapat berkembang dengan baik. Bagi Indonesia kejadian ini dapat berakibat fatal bagi sangat fatal dan juga seluruh negara lainnya. Karena praktik short selling ini bukan hanya dilakukan di indonesia melainkan di negara-negara lain juga. Transaksi short selling adalah transaksi yang memiliki dua sisi di sisi yang pertama mendatangkan keuntungan bagi para broker dan disisi yang lain mendatangkan kerugian bagi pasar modal sehingga mengakibatkan penurunan harga saham yang terus menerus dan dapat mengurangi kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di pasar modal.

Transaksi short selling tidak diatur secara khusus di dalam Undang – undang No. 8 Tahun 1995. Dalam pasal 92 undnag – undang tersebut

dapat ditemukan secara tersirat bahwa dilarangnya suatu transaksi efek yang dapat menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun. Suatu transaksi efek yang menyebabkan harga efek turun secara terus menerus hampir sama indikasinya dengan transaksi short selling.

Kemudian dalam peraturan Bapepam, short selling diatur di dalam peraturan V.D.6 mengenai pembiayaan penyelesaian transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah. Peraturan ini di sahkan oleh ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan nomor keputusan: Kep – 09/PM/1997 pada tanggal 30 April 1997. Kemudian perkembangannya di tahun 2008 terjadi krisis finansial global yang menyebabkan keguncangan pada Pasar Modal di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Indeks harga saham gabungan yang mencapai rekor di penutupan tahun 2007 mengalami depresi keras akibat krisis finansial pada tahun 2008. Terjadi penurunan harga saham yang sangat drastis yang disebabkan oleh transaksi short selling. Untuk menanggulangi hal ini dan memulihkan kepercayaan pasar terhadap pasar modal dalam negeri maka disahkan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-258/BL/2008 tertanggal 30 Juni 2008 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek. Peraturan tersebut dikenal dengan peraturan V.D.6

dengan diundangkannya peraturan tersebut maka transaksi short selling telah diatur secara khusus dimana dapat dilakukan transaksi short selling tetapi harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan dalam menanggulangi transaksi short selling mengeluarkan keputusan yaitu keputusan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor: Kep-09/PM/1990 tanggal 30 April 1997 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah. Kemudian pada perkembangannya terjadi krisis ekonomi global yang menyebabkan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan bertindak cepat untuk menanggulangi terjadinya transaksi short selling yang dapat memperburuk keadaan bursa efek Indonesia. Ada tiga macam sanksi yang diterapkan Undang – undang no.8 taun 1995 tentang pasar modal, yaitu :

- a. Sanksi Administratif
- b. Sanksi Perdata
- c. Sanksi Pidana

Khususnya mengenai Transaksi short selling, sanksi yang diberikan oleh badan pengawas pasar modal dan lembaga

keuangan tergantung pada kondisi pelanggaran yang dilakukan dan pada umumnya hanya diberikan sanksi administratif.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah disampaikan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran yaitu perlu dilakukannya pembaharuan terhadap sistem peraturan perundang – undangan tentang pasar modal khususnya mengenai short selling. Dimana dilihat pada negara Amerika Serikat yang telah mengadopsi peraturan Short sell sejak tahun 1930 dan sampai sekarang telah diperbaharui beberapa kali agar lebih sempurna.

Di Indonesia peraturan mengenai short selling hanya disahkan pada saat terjadi kasus short selling sehingga menyulitkan pelaksanaanya peraturan tersebut, oleh sebab itu perlu adanya peraturan yang mencakup seluruh aspek dalam transaksi short selling sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merusak kepercayaan dan kesinambungan pasar modal.

Kemudian upaya mencegah transaksi short selling ilegal merugikan pasar saham memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, tidak hanya merupakan tanggung jawab badan pengawas

pasar modal dan lembaga keuangan maupun instansi terkait lainnya serta tentu saja pemerintah. Setiap pihak yang terlibat kegiatan di bidang pasar modal termasuk tentu saja para pelaku di pasar modal harus mengerti dan memahami serta melaksanakan kode etik dalam pasar modal guna menciptakan pasar modal yang sehat, bersih dan memiliki daya saing yang tinggi. Keadaan yang kondusif merupakan dasar bagi semua pihak untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan kejahatan di pasar modal.

Dan yang terakhir hendaknya badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan mampu membangun kerja sama yang lebih baik dengan pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan dalam menangani persoalan – persoalan dalam bidang pasar modal. Perlu adanya koordinasi yang baik antara kedua belah pihak dimana mempercepat selesainya perkara pidana pasar modal, karena pada umumnya badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan lebih banyak memberikan sanksi yang bersifat administratif, dengan adanya sanksi pidana dan proses penyelesaian sengketa perkara pidana dalam pasar modal yang cepat maka diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku maupun pihak – pihak lain yang terlibat sehingga kejadian yang sama diharapkan tidak akan terulang lagi.

Kemudian para investor baik investor yang berasal dari dalam negeri maupun investor yang berasal dari luar negeri harus lebih diperhatikan dan lebih diperjelas perlindungan hukumnya agar para investor merasa aman menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia.